

**EFEKTIVITAS HUKUM TERHADAP KEBIJAKAN *MANDATORY*  
SERTIFIKASI HALAL PADA INDUSTRI KAIN BATIK DI BANTUL  
YOGYAKARTA**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK  
MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM**

**OLEH :**

**TRI HIDAYATUN**

**20103080041**

**PEMBIMBING**

**Dr. DIKY FAQIH MAULANA, S.H., M.H**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2025**

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-347/Un.02/DS/PP.00.9/03/2026

Tugas Akhir dengan judul : EFEKTIVITAS HUKUM TERHADAP KEBIJAKAN *MANDATORY* SERTIFIKASI HALAL PADA INDUSTRI KAIN BATIK DI BANTUL YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : TRI HIDAYATUN  
Nomor Induk Mahasiswa : 20103080041  
Telah diujikan pada : Senin, 15 September 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Dr. Diky Faqih Maulana, S.H., M.H.  
SIGNED

Valid ID: 69aa3ff227cfe



Penguji I  
Muhamad Ulul Albab Musaffa, Lc., M.H.  
SIGNED

Valid ID: 699dfef22e83a



Penguji II  
H. Afif Muhammad, S.Ag., M.A.  
SIGNED

Valid ID: 69a933a11cd9d



Yogyakarta, 15 September 2025  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 69aa481fa336a

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN BEBAS PLAGIASI****SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN BEBAS PLAGIASI**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tri Hidayatun  
NIM : 20103080041  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa naskah skripsi saya yang berjudul "Efektivitas Hukum Terhadap Kebijakan Mandatory Sertifikasi Halal Pada Industri Kain Batik di Bantul Yogyakarta" adalah asli, hasil karya atau penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 21 Agustus 2025

Yang menyatakan,



Tri Hidayatun

NIM. 20103080041

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

### HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal. Skripsi Saudara Tri Hidayatun

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Tri Hidayatun  
NIM : 20103080041  
Judul : "Efektivitas Hukum Terhadap Kebijakan Mandatory Sertifikasi Halal Pada Industri Kain Batik di Bantul Yogyakarta"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum ekonomi Syariah (Muamalah) fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.


Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 22 Agustus 2025

Pombimbing,

  
Dr. Diky Faqih Manjara, S.H., M.H.

NIP. 19970210 000000 1 101

## ABSTRAK

Industri halal Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, salah satunya pada sektor fashion dan tekstil, khususnya batik. Batik yang merupakan warisan budaya tak benda Indonesia dan memiliki nilai ekonomi tinggi, kini termasuk dalam kategori barang gunaan yang wajib bersertifikat halal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal serta Keputusan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021. Penerapan *mandatory* sertifikasi halal pada industri batik, khususnya di Kabupaten Bantul sebagai salah satu sentra batik terbesar di Yogyakarta, menimbulkan pro dan kontra di kalangan pelaku usaha. Hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan pemahaman, biaya, serta kesiapan pelaku usaha dalam memenuhi regulasi yang ditetapkan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di wilayah Kabupaten Bantul. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan fakta di lapangan guna memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang sedang diteliti, kemudian data yang diperoleh dianalisis menggunakan teori efektivitas Hukum. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data-data yang diperoleh dianalisis kemudian ditarik kesimpulan dan disesuaikan dengan ketentuan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto.

Penelitian ini menganalisis efektivitas hukum terhadap kebijakan *mandatory* sertifikasi halal pada industri kain batik di Kabupaten Bantul dengan menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini masih belum berjalan efektif, terbukti dari hanya dua pelaku usaha yang telah memiliki sertifikat halal, sementara mayoritas lainnya belum melaksanakannya. Hambatan tersebut dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum yang meski sudah jelas namun belum sepenuhnya dipahami, faktor penegak hukum yang perannya belum signifikan, faktor sarana atau fasilitas yang terbatas dari sisi kuota maupun biaya, faktor masyarakat yang masih memiliki kesadaran hukum rendah, serta faktor kebudayaan yang memandang batik sebagai produk tradisi sehingga belum melihat urgensi sertifikasi halal.

**Kata Kunci : Efektivitas hukum, Sertifikasi halal, Industri batik.**

## ABSTRACT

*Indonesia's halal industry still faces various challenges, particularly in the fashion and textile sector, especially batik. Batik, which is recognized as Indonesia's intangible cultural heritage and has high economic value, is now included in the category of goods that must be halal-certified in accordance with Law Number 33 of 2014 on Halal Product Assurance and the Decree of the Minister of Religious Affairs Number 748 of 2021. The implementation of mandatory halal certification in the batik industry, particularly in Bantul Regency as one of the largest batik centers in Yogyakarta, has sparked both support and opposition among business actors. This is influenced by limited understanding, costs, and the readiness of entrepreneurs to comply with the regulations.*

*This study employs a qualitative research method with a field research approach conducted in Bantul Regency. The research is descriptive-analytical in nature, aiming to reveal field facts to provide a clear picture of the problems being studied. The collected data were analyzed using the theory of legal effectiveness. Data collection techniques used include observation, interviews, and documentation. The data obtained were then analyzed, concluded, and adjusted to the framework of Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness.*

*This study analyzes the legal effectiveness of the mandatory halal certification policy in the batik textile industry in Bantul Regency by applying Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness. The findings indicate that the policy has not yet been fully effective, as evidenced by only two business actors having obtained halal certification, while the majority have not implemented it. These obstacles are influenced by five factors: the legal factor, which although clearly regulated, is not yet fully understood; the law enforcement factor, whose role has not been significant; the facilities factor, with limited quotas and high costs; the societal factor, where legal awareness remains low; and the cultural factor, in which batik is still regarded as a traditional product, leading to a lack of perceived urgency for halal certification.*

**Keywords:** *Legal effectiveness, Halal certification, Batik industry.*

**MOTTO**

“Hidup adalah proses belajar tanpa henti. Setiap rintangan adalah guru, setiap kegagalan adalah pelajaran, dan setiap keberhasilan adalah buah dari kesungguhan.”



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Allah Swt. yang telah memberikan nikmat yang luar biasa, kekuatan, membekali dengan ilmu dan pengetahuan sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.

Dengan ini saya persembahkan karya ini kepada:

Kedua orang tua tercinta, Bapak Sutaryo dan Ibu Wagiyah, atas segala kasih sayang, doa yang tak pernah putus serta untuk semua perjuangan yang telah dilakukan tidak lain hanya untuk kebahagiaan anak-anaknya.

Kedua kakakku, Adnan Priyono dan Nurul Dwi Minarsih, terima kasih atas doa, semangat dan dukungan yang diberikan kepadaku.

Almamaterku Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.  
STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

## 2. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

## 3. *Ta' marbūṭah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كَرَامَةُ الْوَالِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
-------------------------	---------	---------------------------

- c. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis *t* atau *h*.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

#### 4. Vokal pendek

1.	-----	fathah	ditulis	A
2.	-----	kasrah	ditulis	I
3.	-----	ḍammah	ditulis	U

#### 5. Vokal panjang

1.	Fathah + alif إستحسان	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أنتى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati العواني	ditulis ditulis	ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati علوم	ditulis ditulis	ū <i>‘Ulūm</i>

#### 6. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيرهم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

**7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof**

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

**8. Kata Sandang Alif +Lam**

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرِّسَالَةُ	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاءُ	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

**9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat**

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ الرَّأْيِ	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## 10. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه  
أجمعين

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa penulis sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang berjasa dalam mengantarkan penulis kepada jalan kebenaran, sehingga penulis dapat merasakan nikmatnya iman dan Islam.

Dalam penulisan skripsi yang berjudul “Efektivitas Hukum Terhadap Kebijakan *Mandatory* Sertifikasi Halal Pada Industri Kain Batik di Bantul Yogyakarta” penulis menyadari banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya.
3. Bapak A. Hashfi Luthfi, M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Diky Faqih Maulana, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk

memberikan arahan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dan tersusun dengan baik.


5. Ibu Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan saran dari awal hingga akhir semester studi perkuliahan.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya dosen-dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu bermanfaat selama di bangku perkuliahan.
7. Seluruh staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum, yang telah membantu secara administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Seluruh pelaku usaha batik di Kabupaten Bantul, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul, dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kerajinan dan Batik (BBSPJIKB) yang telah memberikan kesempatan dan bantuan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.
9. Kedua orang tuaku, Bapak Sutaryo dan Ibu Wagiyah, yang selalu memberikan semangat, cinta, dan kasih sayang serta selalu mendoakan tanpa henti serta memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Kedua kakakku, Adnan Priyono dan Nurul Dwi Minarsih, yang selalu memberikan semangat serta dukungan selama proses pengerjaan skripsi ini.

11. Seluruh teman-teman seangkatan HES 2020, khususnya Sispa, Sitta, Ayu, Diah dan yang lain tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih telah kebersamai, memberikan semangat selama menempuh perkuliahan.
12. Teman-temanku Yuli, Anggi Febrianti, Maya, Ira, Safitri, terima kasih telah mendengarkan keluh kesah, memberikan dukungan, semangat, tenaga, pikiran maupun bantuan selama proses pengerjaan skripsi.
13. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, namun turut memberikan doa, dukungan dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung, selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini selesai.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan tercatat menjadi amal ibadah dan Allah balas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun khususnya dan pembaca. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kategori sempurna, maka kritik, masukan dan saran sangat diharapkan demi perbaikan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 21 Agustus 2025 M  
27 Safar 1447 H



Tri Hidayatun  
20103080041

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN BEBAS PLAGIASI ..</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
D. Telaah Pustaka .....	10
E. Kerangka Teori.....	14
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan .....	23
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>25</b>
A. Teori Efektivitas Hukum.....	25
B. Jaminan Produk Halal di Indonesia .....	30
<b>BAB III GAMBARAN UMUM PELAKU USAHA DAN PERKEMBANGAN INDUSTRI KAIN HALAL BATIK DI KABUPATEN BANTUL .....</b>	<b>45</b>

A. Gambaran Umum Kabupaten Bantul .....	45
B. Perkembangan Industri Kain Batik di Bantul .....	52
C. Pelaku Usaha Kain Batik di Kabupaten Bantul .....	53
D. Gambaran Umum Sentra Batik Lokasi Penelitian .....	57
E. Respon Pelaku Usaha Kain Batik di Bantul terhadap Kebijakan Sertifikasi Halal .....	59
<b>BAB IV EFEKTIVITAS HUKUM TERHADAP KEBIJAKAN MANDATORY SERTIFIKASI HALAL PADA INDUSTRI KAIN BATIK DI BANTUL.....</b>	<b>70</b>
A. Efektivitas Hukum Menurut Soerjono Soekanto terhadap Pelaksanaan Wajib Halal pada Industri Kain Batik .....	70
B. Faktor Pendukung Pelaksanaan Wajib Halal pada Industri Kain Batik di Bantul .....	86
C. Faktor Penghambat Pelaksanaan Wajib Halal pada Industri Kain Batik di Bantul .....	92
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>98</b>
A. Kesimpulan .....	98
B. Saran.....	100
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>102</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>I</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>I</b>

**DAFTAR TABEL**

Tabel. 1 Fasilitas Pendidikan di Kabupaten Bantul .....	48
Tabel. 2 Distribusi Tingkat Pendidikan Penduduk Kabupaten Bantul .....	49
Tabel. 3 Upacara Adat di Kabupaten Bantul .....	51
Tabel. 4 Status Sertiifikasi Halal Pelaku Usaha Kain Batik di Kabupaten Bantul	71



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam beberapa tahun terakhir, permintaan terhadap produk halal telah meningkat secara signifikan di seluruh dunia. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan ekonomi di negara-negara dengan mayoritas populasi Muslim, serta globalisasi perdagangan, telah membuka peluang baru bagi produk halal. Permintaan global terhadap produk yang memenuhi standar kehalalan semakin meningkat, menciptakan pasar yang berkembang pesat bagi produk-produk halal. Selain itu juga adanya peningkatan kesadaran masyarakat, terutama di kalangan Muslim, yang semakin sadar akan pentingnya memastikan bahwa produk yang mereka konsumsi sesuai dengan ajaran agama mereka.

Kesadaran akan pentingnya kehalalan menjadi kunci dalam pengambilan keputusan konsumen, baik di dalam maupun di luar negeri. Kehalalan tidak hanya dipahami sebagai kewajiban agama, tetapi juga sebagai standar kualitas, keamanan, dan etika yang memengaruhi keputusan konsumen. Kondisi ini berdampak pada berkembangnya sektor ekonomi halal di berbagai negara, baik yang berpenduduk mayoritas Muslim maupun non-Muslim. Hal ini sesuai dengan data dari *The State of the Global Islamic Report (SGIER) 2023/2024* yang dikeluarkan oleh Dinar Standard, lembaga kajian internasional yang berfokus pada ekonomi syariah, bahwa sebanyak 2 milyar penduduk Muslim dunia diperkirakan mengeluarkan sebesar US\$ 2.29 T pada sektor halal, meliputi makanan, kosmetik,

farmasi, modest fashion, media dan rekreasi, travel, serta keuangan syariah. Data ini menunjukkan bahwa sektor halal memiliki kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian global dan mencerminkan meningkatnya kesadaran konsumen Muslim dalam memilih produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip kehalalan.<sup>1</sup>

Melihat besarnya konsumsi pada produk halal ini tentunya membuka peluang juga bagi Indonesia mengingat bahwa masyarakat Indonesia sebagian besar merupakan penduduk muslim dengan populasi yang cukup besar di dunia. Indonesia seharusnya menjadi negara produsen produk halal dunia yang berada pada peringkat teratas namun pada kenyataannya saat ini ternyata untuk produsen makanan halal di dunia bukan berasal dari negara yang mayoritasnya muslim, melainkan non-muslim yakni Brazil.<sup>2</sup> Oleh karena itu perlu adanya pengembangan dari industri halal kita sendiri salah satunya dengan cara mempercepat proses pelaksanaan sertifikasi halal dalam berbagai sektor halal yang terdiri dari makanan, kosmetik, farmasi, modest fashion, media dan rekreasi, travel, serta keuangan syariah.

Sebagai upaya untuk menjamin kehalalan produk yang beredar di masyarakat, pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk yang menandai babak baru dalam pengaturan dan

---

<sup>1</sup> Iman Ali Liaqat, “*State of THE Global Islamic economy Report*”, <https://www.dinarstandard.com/post/state-of-the-global-islamic-economy-report-2023/>, akses 20 September 2025.

<sup>2</sup> Kumara Adji, “Indonesia, Negara Berpenduduk Muslim Terbanyak Tapi Industri Halal di Peringkat 10 Dunia”, <https://umsida.ac.id/produksi-industri-halal-indonesia-peringkat-10-dunia/>, akses 27 Maret 2024.

pengelolaan produk halal di Indonesia. UU ini mengamanatkan bahwa semua produk yang beredar dan dikonsumsi di Indonesia wajib memiliki sertifikasi halal.<sup>3</sup> Untuk lebih jelasnya *mandatory* sertifikasi halal ini termaktub dalam Pasal 4 UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang berbunyi “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.” Peraturan tersebut bersifat *mandatory* atau imperatif, yang berarti bahwa kewajiban sertifikasi halal merupakan perintah hukum yang harus dipatuhi oleh seluruh pelaku usaha tanpa pengecualian.

Lebih lanjut dalam Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menyebutkan bahwa yang mencakup produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Ketentuan ini kemudian dipertegas melalui Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 748 Tahun 2021 tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal. Berdasarkan KMA tersebut, yang secara eksplisit memasukkan produk sandang, termasuk batik, sebagai jenis produk yang dikenai kewajiban sertifikasi halal. Kategorinya sebagai produk barang gunaan, jenis produk sandang, kode klasifikasinya 1.5.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

<sup>4</sup> KMA Nomor 748 Tahun 2021 tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal.

Batik Indonesia sendiri telah lama dikenal sebagai salah satu industri kreatif yang memiliki nilai budaya yang tinggi dan berkontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini terlihat dari capaian nilai ekspor batik dan produk batik sepanjang 2022 menembus 64,56 juta dolar AS atau meningkat 30,1 persen dibanding capaian pada 2021. Sementara, pada periode Januari-April 2023, nilai ekspor batik dan produk batik sebesar 26,7 juta dolar AS.<sup>5</sup> Dengan statusnya sebagai warisan budaya tak benda Indonesia yang diakui oleh UNESCO, batik telah menjadi simbol yang kuat dari bangsa kita. Batik telah menjadi salah satu fashion yang banyak digunakan oleh berbagai kalangan tidak hanya orang tua saja bahkan anak muda kini juga mengenakan batik yang tentu saja telah menyesuaikan tren mode yang terus berkembang.

Salah satu provinsi di Indonesia yang terkenal sebagai pusat batik terkemuka terletak di Yogyakarta. Sebagai salah satu kota budaya yang kaya akan warisan seni tradisional, Yogyakarta memiliki industri batik yang berkembang pesat dan merupakan bagian integral dari identitas budayanya. Yogyakarta sendiri telah mendapatkan predikat sebagai Kota Batik Dunia oleh Dewan Kerajinan Dunia (*World Craft Council/WCC*) di Dongyang, China pada 18 Oktober 2014 lalu.<sup>6</sup> Dari lima kabupaten yang ada di Yogyakarta, salah satunya ada kabupaten Bantul yang memiliki ciri khas tersendiri untuk macam dan motif batiknya. Hal ini dikarenakan di beberapa kecamatan dan desa di Kabupaten Bantul terdapat pengrajin batik

---

<sup>5</sup> Lida Puspaningtyas, "Batik Bisa Tidak Halal Lho, Kok Bisa?", [https://sharia.republika.co.id/berita/s9s5kx502/batik-bisa-tidak-halal-lho-kok-bisa#google\\_vignette](https://sharia.republika.co.id/berita/s9s5kx502/batik-bisa-tidak-halal-lho-kok-bisa#google_vignette), akses 10 Maret 2024.

<sup>6</sup> ANTARA, "Yogyakarta Dinobatkan Sebagai Kota Batik Dunia", <https://www.antarane.ws.com/berita/459519/yogyakarta-dinobatkan-sebagai-kota-batik-dunia>, akses 10 Maret 2024.

sehingga bisa menghasilkan batik yang memiliki motif dan ciri khas sendiri-sendiri. Misalnya daerah Giriloyo, Imogiri, Bantul terkenal dengan batik tulis klasik. Desa Kembang Songo terkenal memiliki batik nitik. Desa Wijirejo, Pandak, Bantul terkenal memiliki motif kontemporer.<sup>7</sup> Hasil Batik Bantul yang memiliki ciri khasnya ini menjadikannya produk unggul yang juga menjadi perhatian masyarakat luar daerah maupun luar negeri untuk tertarik memakai batik Bantul dalam aktivitas kesehariannya, seperti untuk seragam kantor, bahkan untuk acara formal dan kondangan.<sup>8</sup>

Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya produk halal, batik sebagai produk sandang yang digunakan dalam aktivitas sehari-hari, bahkan dalam kegiatan ibadah, tidak dapat dilepaskan dari isu kehalalan. Sesuai dengan ketentuan UU JPH dan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 748 Tahun 2021, batik telah dikategorikan sebagai barang guna jenis sandang yang wajib bersertifikat halal. Secara normatif, kewajiban sertifikasi halal terhadap batik memiliki dasar hukum yang jelas. Namun, secara empiris, penerapan kebijakan tersebut menimbulkan persoalan akademis di lapangan. Hal ini disebabkan karena batik selama ini tidak dipersepsikan sebagai produk yang memiliki titik kritis kehalalan, sehingga kewajiban sertifikasi halal dianggap

---

<sup>7</sup> Jogja TV, “Batik Bantul dan Potensi Budaya”, <http://jogjatv.tv/batik-bantul-dan-potensi-budaya/>, akses 28 Maret 2024.

<sup>8</sup> Kabupaten Bantul, “Batik Bantul Jadi Produk Unggul Yang Dicontoh Daerah Lain”, <https://bantulkab.go.id/berita/detail/1358/batik-bantul-jadi-produk-unggul-yang-dicontoh-daerah-lain.html>, akses 28 Maret 2024.

sebagai kebijakan yang memberatkan dan kurang relevan oleh sebagian pelaku usaha batik.

Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika kewajiban sertifikasi halal tersebut diterapkan pada industri batik skala kecil dan menengah, khususnya di wilayah Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Bantul sendiri merupakan salah satu sentra batik nasional dengan ciri khas produksi yang masih bersifat tradisional dan didominasi oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Secara empiris, banyak pengrajin batik di wilayah ini yang belum memiliki pemahaman memadai mengenai konsep halal pada produk tekstil, titik kritis kehalalan dalam proses produksi batik, maupun prosedur sertifikasi halal itu sendiri.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa hingga saat ini pun masih ada beberapa pengrajin batik khususnya di daerah kabupaten bantul yang masih belum mengetahui mengenai sertifikasi halal batik ini. Masih ada pengrajin yang beranggapan bahwasannya yang perlu disertifikasi halal hanya makanan dan minuman yang sekiranya bisa dimakan saja sehingga merasa kurang setuju dengan pemberlakuan sertifikasi halal pada kain batik.<sup>9</sup> Namun ada juga pengrajin yang memang belum mengetahui tentang sertifikasi halal batik ini tapi setuju jika diberlakukan sertifikasi halal batik karena di era sekarang banyak produk batik yang menjadi busana untuk beribadah contohnya saja pada sarung batik.<sup>10</sup> Melihat hal ini

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Musa, Pengrajin batik dari Sewon, Bantul, Yogyakarta, 20 September 2024.

<sup>10</sup> Wawancara dengan Ipul, Pengrajin batik dari Sewon, Bantul, Yogyakarta, 20 September 2024.

tentunya terlihat bahwasannya masih minim pengetahuan dan sosialisasi mengenai sertifikasi halal pada industri kain batik di kalangan para pengrajin batik khususnya yang menengah kebawah.

Selain persoalan pemahaman, proses produksi batik juga menyimpan potensi titik kritis ketidakhalalan. Untuk mengidentifikasi titik kritis dari ketidakhalalannya produk batik sendiri dapat dilihat dari penggunaan bahan baku, bahan tambahan, atau bahan penolong yang bersumber dari hewan yang diharamkan menurut syariat Islam. Hal ini bisa dilihat dari penggunaan kain mori sebagai bahan utama pembuatan batik. Kain mori merupakan titik kritis karena pada proses produksinya ada tahapan proses penghilangan kanji menggunakan enzim yang banyak berasal dari babi/binatang. Selain itu ada bahan baku lain yaitu malam/lilin batik yang merupakan salah satu komponen untuk pembuatan malam batik adalah lemak hewan. Kuas dalam proses pewarnaan pun bisa juga menjadi titik kritis karena bulu kuas bisa berasal dari bulu hewan/babi.<sup>11</sup> Kondisi ini menunjukkan bahwa secara substantif, batik memang memiliki aspek kehalalan yang perlu dikaji, meskipun secara sosial belum dianggap sebagai isu yang mendesak oleh para pelaku usaha.

Pemberlakuan regulasi teknis melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 semakin mempertegas standar dan persyaratan proses produk halal, termasuk kewajiban pemisahan fasilitas produksi halal dan non-halal. Ketentuan teknis terbaru ini mengatur pada Bab III Pasal 6 sampai dengan Pasal 14 mengenai lokasi,

---

<sup>11</sup> Istihanah Nurul Eskani dkk, "Batik Halal, Tinjauan Teknis dan Titik Kritis Produksi", *Prosiding Seminar Nasional Industri Kerajinan dan Batik*, 2022, hlm. 6-8.

tempat, dan peralatan proses produk halal (PPH). Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa lokasi dan peralatan produksi halal harus dipisahkan dari proses produksi yang menggunakan bahan tidak halal. Selain itu, area produksi wajib dijaga kebersihannya, terbebas dari najis, serta tidak boleh menggunakan bahan yang berasal dari unsur yang diharamkan.<sup>12</sup> Namun, dalam konteks industri batik tradisional, ketentuan ini berpotensi menimbulkan hambatan implementatif, baik dari segi kesiapan sarana prasarana, biaya sertifikasi, maupun kapasitas sumber daya manusia. Kondisi tersebut memunculkan kesenjangan antara norma hukum dan realitas pelaksanaan di lapangan.

Perdebatan dan penolakan dari para pelaku usaha batik terhadap kebijakan wajib sertifikasi halal hingga kini masih menunjukkan bahwa kekuatan hukum dari kebijakan ini belum sepenuhnya terjawab. Hal ini ditunjukkan dengan masih adanya pengrajin batik di Kabupaten Bantul yang belum menyadari adanya kewajiban untuk bersertifikasi halal, bahkan ada yang menganggap kebijakan ini tidak relevan dengan batik sebagai produk budaya. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi, pembinaan, dan penerapan hukum dalam kebijakan ini masih kurang memadai.

Berdasarkan pertimbangan dan pemaparan diatas, maka perlunya penelitian lebih lanjut untuk menilai sejauh mana kebijakan *mandatory* sertifikasi halal diimplementasikan dan mengevaluasi seberapa efektif penerapan hukum terkait

---

<sup>12</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

sertifikasi halal dalam konteks industri batik terutama di kalangan UMKM di Kabupaten Bantul dengan judul : **“EFEKTIVITAS HUKUM TERHADAP KEBIJAKAN MANDATORY SERTIFIKASI HALAL PADA INDUSTRI KAIN BATIK DI BANTUL YOGYAKARTA”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana efektivitas hukum terhadap pelaksanaan wajib halal industri kain batik di Bantul Yogyakarta?
2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan wajib halal industri kain batik di Bantul Yogyakarta?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, tujuan dari penelitian penyusun sebagai berikut:

- a. Untuk menilai efektivitas penerapan sertifikasi halal berdasarkan tinjauan teori efektivitas terhadap pelaksanaan wajib halal industri kain batik di Bantul Yogyakarta.
- b. Untuk menganalisis respon pelaku industri kain batik di Bantul Yogyakarta terhadap kebijakan wajib halal.

### 2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah dan tujuan penelitian yang akan dicapai, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Kegunaan teoritis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan mengembangkan pemahaman tentang efektivitas hukum dalam konteks kebijakan sertifikasi halal, khususnya dalam industri kain batik sehingga bisa menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dan bagi praktisi hukum, pengusaha, dan regulator yang bekerja dalam bidang sertifikasi halal dan industri tekstil.
- b. Kegunaan secara praktis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran di kalangan produsen dan konsumen tentang pentingnya sertifikasi halal dan bagaimana hal itu dapat mempengaruhi kualitas dan integritas produk batik.

#### **D. Telaah Pustaka**

Sebagai rujukan untuk memperdalam penelitian permasalahan, penyusun melakukan kajian pustaka atau karya-karya penelitian sebelumnya agar terhindar dari plagiasi penelitian. Penyusun menyertakan penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

*Pertama*, Penelitian karya Amirudin yang berjudul *Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Sertifikasi Halal Pada Produk Batik Di Jawa Tengah*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menurut tinjauan sosiologi hukum tentang sertifikasi halal pada batik dilakukan dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum pada produsen dan konsumen yang sesuai pada konsep *maslahah al-mursalah* tentang perlindungan terhadap harta benda. Namun pada kenyataannya proses penyelenggaraan sertifikasi halal pada batik masih mengalami penolakan dari para

pengrajin batik karena tidak sesuai dengan pemahaman mereka.<sup>13</sup> Skripsi ini dengan penelitian yang akan dilakukan memiliki persamaan membahas mengenai sertifikasi halal pada industri batik. Perbedaannya dengan skripsi tersebut adalah penelitian yang akan dilakukan menggunakan pendekatan yuridis empiris sedangkan pada penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan normatif dan sosiologis.

*Kedua*, Penelitian karya Andri Irawan yang berjudul *Analisis Sertifikasi Halal Bagi UMKM Batik Di Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM Batik Ciwaringin ternyata belum melakukan Sertifikasi Halal dikarenakan oleh beberapa faktor penyebab seperti anggapan bahwa produk yang ia kelola sudah dipastikan kehalalannya, karena dilihat dari proses produksinya yang sama sekali tidak ada bahan yang mengandung zat aditif atau bahan yang menurut syariat itu haram (najis) dan UMKM batik Ciwaringin merasa sudah cukup dengan adanya sertifikat Eco Label atau label ramah lingkungan yang diberikan oleh kementerian lingkungan hidup yang dijadikan sebagai tolak ukur untuk meningkatkan kepercayaan dari pihak konsumen.<sup>14</sup> Persamaan jurnal ini dengan penelitian yang akan dilakukan memiliki fokus yang sama pada sertifikasi halal pada industri batik. Perbedaannya dengan jurnal tersebut adalah penelitian yang akan dilakukan lebih berfokus pada evaluasi efektivitas

---

<sup>13</sup> Amirudin, "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Sertifikasi Halal Pada Produk Batik Di Jawa Tengah", *skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (2019).

<sup>14</sup> Andri Irawan, "Analisis Sertifikasi Halal Bagi UMKM Batik Di Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon", *jurnal* Institut Pesantren Babakan, (2024).

kebijakan dan penerapan hukum secara keseluruhan sedangkan jurnal tersebut cenderung menganalisis dampak sertifikasi halal pada UMKM.

*Ketiga*, Penelitian karya Intan Dwi Pratiwi dan Lailatul Qadariyah yang berjudul *Analisis Proses Labelisasi Halal Pada Bisnis Produk Batik Mantaka Di Desa Gapurana Pulau Talango Kabupaten Sumenep*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tinjauan terhadap bahan, proses produksi, ruang produksi dan penyimpanan pada produk batik Mantaka benar-benar sangat diperhatikan dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Produk Jaminan Halal, yaitu terbebas dari hal-hal yang najis, diharamkan dan tidak terkontaminasi dengan unsur-unsur babi dan turunannya, yang mana hal ini tidak jauh berbeda dengan proses labelisasi halal pada makanan dan minuman.<sup>15</sup> Jurnal ini dengan penelitian yang akan dilakukan memiliki persamaan mengkaji mengenai sertifikasi halal pada produk batik. Perbedaannya dengan jurnal tersebut adalah penelitian yang akan dilakukan lebih menekankan pada evaluasi sejauh mana kebijakan sertifikasi halal diterapkan pada industri batik sedangkan jurnal tersebut lebih berfokus pada bagaimana proses labelisasi halal dijalankan di lapangan.

*Keempat*, Penelitian karya Nailis Syaadah, Imro'atul Mustafida, dan Ana Lutfiyah yang berjudul *Persepsi dan Kesadaran Hukum Masyarakat Mengenai Sertifikasi Halal dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal di Kabupaten Pati*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat

---

<sup>15</sup> Intan Dwi Pratiwi dan Lailatul Qadariyah, "Analisis Proses Labelisasi Halal Pada Bisnis Produk Batik Mantaka Di Desa Gapurana Pulau Talango Kabupaten Sumenep", *jurnal Universitas Trunojoyo*, (2022).

beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat mengenai UU JPH diantaranya yakni kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya hukum, anggapan bahwa sertifikasi halal itu tidak begitu penting. Setelah dianalisa dengan beberapa indikator dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum masyarakat di kabupaten Pati hanya sebatas tahu dan mengikuti aturan pemerintah tetapi belum sepenuhnya paham tentang isi dan pentingnya peraturan mengenai sertifikasi halal ini.<sup>16</sup> Adapun persamaan dari jurnal ini dengan penelitian yang akan dilakukan memiliki fokus yang sama pada sertifikasi halal. Perbedaannya dengan jurnal tersebut adalah penelitian yang akan dilakukan lebih fokus pada efektivitas kebijakan dan implementasi hukum sedangkan jurnal tersebut lebih menekankan pada persepsi dan kesadaran masyarakat.

*Kelima*, Penelitian karya Shely Alfina Lusianti yang berjudul *Analisis Efektivitas Hukum Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa yang *pertama*, efektivitas penegak hukum atas kewajiban sertifikasi halal pada produk UMKM di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo sudah cukup efektif. Hal tersebut dibuktikan dengan tugas yang telah ditentukan seperti sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat yang belum memiliki NIB. *Kedua*, efektivitas kesadaran masyarakat atas kewajiban sertifikasi halal pada produk UMKM di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo

---

<sup>16</sup> Nailis Syaadah dkk, "Persepsi dan Kesadaran Hukum Masyarakat Mengenai Sertifikasi Halal dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal di Kabupaten Pati", *jurnal* Institut Agama Islam Negeri Kudus, (2024).

belum sepenuhnya efektif. Faktor yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk mendaftar sertifikasi halal karena pelaku usaha masih bersifat pasif atau tidak ada kemauan dari diri sendiri untuk segera mengajukan pembuatan sertifikasi halal, dan masih adanya kepercayaan masyarakat yang kurang memperhatikan pentingnya sertifikasi halal.<sup>17</sup> Adapun persamaan dari jurnal ini dengan penelitian yang akan dilakukan menggunakan teori efektivitas hukum dan membahas sertifikasi halal. Perbedaannya dengan skripsi tersebut adalah penelitian yang akan dilakukan berfokus pada industri kain batik sedangkan pada skripsi tersebut mengkaji produk UMKM.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Efektivitas Hukum**

Efektivitas menurut KBBI memiliki pengertian keberhasilan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Efektivitas merujuk pada sejauh mana suatu tindakan, program, atau strategi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, efektivitas mengukur keberhasilan dalam mencapai hasil yang diinginkan. Jadi dapat dikatakan bahwa efektivitas hukum adalah merujuk sejauh mana peraturan atau hukum yang ada dapat diimplementasikan dan memberikan dampak yang diinginkan dalam masyarakat.

---

<sup>17</sup> Shely Alfina Lusianti, "Analisis Efektivitas Hukum Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo", *Skripsi* fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, (2024).

Efektivitas suatu hukum tidak hanya berdasarkan regulasi tertulis, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar hukum itu sendiri. Dalam konteks industri kain batik di Bantul, implementasi kebijakan sertifikasi halal yang diwajibkan menghadapi berbagai situasi, seperti seberapa baik para pelaku usaha memahami peraturan halal, fungsi dan kemampuan lembaga yang bertugas mengawasi dan menegakkan sertifikasi halal, ketersediaan infrastruktur dan dukungan fasilitas, serta sifat-sifat sosial dan budaya komunitas setempat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Teori mengenai efektivitas hukum yang diusulkan oleh Soerjono Soekanto dipilih karena teori tersebut memberikan kerangka analisis yang menyeluruh dalam menilai apakah suatu hukum benar-benar berfungsi dan memenuhi tujuan yang diinginkan dalam masyarakat. Teori ini tidak hanya menganggap hukum sebagai aturan yang tertulis, tetapi juga memperhitungkan faktor-faktor sosial yang berpengaruh terhadap penerapannya.

Efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto<sup>18</sup> adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang), artinya disini yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2022), hlm. 8.

atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparat yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Keandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Sarana atau fasilitas yang dimaksud adalah sarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum seperti tenaga manusia yang berpendidikan, peralatan yang memadai, dan keuangan.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Menurut Soerjono Soekanto efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.<sup>19</sup> Tolak ukur keberhasilan efektivitas

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, (Bandung: CV. Ramadja Karya, cetakan 2019), hlm. 80

hukum tentunya tidak jauh dari kepatuhan masyarakatnya itu sendiri. Kepatuhan masyarakat bisa menjadi ukuran sejauh mana masyarakat mengikuti hukum yang berlaku. Kepatuhan dapat dipengaruhi oleh seberapa baik hukum tersebut dikomunikasikan dan diterima oleh masyarakat serta adanya sanksi yang jelas bagi pelanggaran.

## 2. Jaminan Produk Halal di Indonesia

Jaminan Produk Halal (JPH) di Indonesia lahir sebagai bentuk perlindungan konsumen muslim agar memperoleh kepastian hukum atas kehalalan suatu produk. JPH tidak hanya mencakup makanan dan minuman, tetapi juga meliputi obat-obatan, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, barang gunaan, serta barang konsumsi lain yang beredar di masyarakat. Hal ini berangkat dari kebutuhan umat Islam untuk melaksanakan perintah agama dalam mengonsumsi dan menggunakan produk yang halal dan baik (*halalan thayyiban*). Halal dan *thayyib* sendiri adalah satu kesatuan yang tidak bisa di pisahkan. *Thayyib* disini artinya baik, baik dari segi gizi dan juga aman dimakan. Suatu makanan yang halal pastilah *thayyib*, sedangkan jika makanan itu tidak *thayyib* maka bisa menjadi tidak halal. Ajaran untuk mengonsumsi yang halal, suci, dan baik (*thayyib*) ini telah jelas diperintahkan dalam al-Quran dan hukumnya wajib.<sup>20</sup> Ada terdapat banyak ayat yang memerintahkan hal tersebut, sebagaimana dalam Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 172:

---

<sup>20</sup> Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), Hlm. 136-137.

يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون<sup>21</sup>

Begitu pentingnya untuk terus memperhatikan kehalalan suatu produk khususnya bagi masyarakat muslim baik itu dari pangan, obat-obatan, maupun barang-barang yang digunakan atau dikonsumsi. Produk halal ini telah menjadi kebutuhan yang wajib bagi masyarakat muslim khususnya masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama islam. Oleh karena itu, maka muncul sistem sertifikasi halal yang berguna untuk menerbitkan sertifikat halal pada produk-produk yang sudah memenuhi standar halal.

Secara yuridis, regulasi Jaminan Produk Halal diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang menyatakan bahwa setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.<sup>22</sup> Ketentuan ini kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang menyempurnakan substansi JPH, khususnya terkait kemudahan dan percepatan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil.<sup>23</sup> Selain itu, pengaturan teknisnya dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, yang mengatur lebih rinci mengenai proses

---

<sup>21</sup> Qs. Al-Baqarah (2):172.

<sup>22</sup> *Ibid.*, Pasal 4.

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

sertifikasi halal, kewenangan lembaga pemeriksa halal, serta mekanisme pembiayaan sertifikasi.<sup>24</sup>

Penyelenggaraan JPH di Indonesia dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berada di bawah Kementerian Agama. BPJPH berperan dalam pendaftaran, sosialisasi, edukasi, akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), serta kerja sama internasional di bidang JPH.<sup>25</sup> Dalam praktiknya, BPJPH bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berwenang menetapkan kehalalan produk berdasarkan fatwa, serta dengan LPH yang melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian produk.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang akan digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah metode penelitian yang melibatkan pengumpulan data langsung dari lokasi atau konteks di mana fenomena yang diteliti terjadi. Penelitian dilakukan secara langsung kepada 18 pelaku industri kain batik di Bantul Yogyakarta. Kabupaten Bantul dipilih sebagai lokasi penelitian karena

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

merupakan salah satu sentra industri kain batik di Daerah Istimewa Yogyakarta yang didominasi oleh industri kecil dan menengah. Proses pembuatan batik sendiri menggunakan berbagai bahan yang memerlukan kejelasan status kehalalannya, sehingga relevan dengan penerapan kebijakan *mandatory* sertifikasi halal. Selain itu, terdapat perbedaan tingkat pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha batik di Bantul terhadap kebijakan tersebut, sehingga Bantul menjadi lokasi yang tepat untuk mengkaji efektivitas hukum kebijakan *mandatory* sertifikasi halal dalam praktiknya.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah yang bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang berfokus pada mendeskripsikan, menjelaskan, dan menggambarkan fenomena atau kondisi yang ada secara rinci. Selain mendeskripsikan, penelitian ini juga menganalisis data yang telah dikumpulkan untuk mengidentifikasi pola, hubungan, atau penyebab di balik fenomena yang dijelaskan. Penelitian ini mendeskripsikan, menjelaskan, dan menggambarkan terkait kebijakan *Mandatory* sertifikasi halal pada industri kain batik di Bantul Yogyakarta kemudian dianalisis dengan menggunakan teori seperti teori efektivitas hukum.

## 3. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang mana menggabungkan analisis hukum dengan data lapangan untuk menilai seberapa efektif kebijakan sertifikasi halal diterapkan dalam industri

kain batik di Bantul Yogyakarta.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Observasi

Observasi yaitu proses mengamati dan mencatat perilaku, kejadian, atau situasi secara langsung di lingkungan alami mereka. Dalam hal ini peneliti mengamati langsung proses penerapan kebijakan di lapangan yaitu dengan mengunjungi tempat produksi kain batik. Peneliti melakukan observasi atau pengamatan langsung praktik sertifikasi halal di wilayah Kabupaten Bantul khususnya di wilayah Giriloyo, Trimulyo, dan Pandak yang dilakukan pada tanggal 28 Mei- 2 Juni 2025 kepada 18 pelaku usaha batik.

##### b. Wawancara

Wawancara adalah teknik yang digunakan peneliti berkomunikasi langsung dengan informan atau responden untuk mengumpulkan informasi, pandangan, atau pengalaman mereka terkait topik penelitian. Dalam hal ini peneliti menggali informasi mendalam dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang telah dirancang sebelumnya kepada produsen kain batik terkait pemberlakuan kebijakan penerapan sertifikasi halal pada industri kain batik. Wawancara dilakukan pada tanggal 28 Mei- 2 Juni 2025 kepada 18 pelaku usaha batik di Kabupaten Bantul yang berlokasi di wilayah Giriloyo, Trimulyo, dan Pandak. Pemilihan tiga wilayah tersebut berdasarkan pada pertimbangan bahwa daerah tersebut

merupakan sentra utama produksi batik yang ada di Bantul. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Bantul sendiri, jumlah pelaku usaha batik di Bantul tercatat sebanyak 128 unit usaha yang tersebar di beberapa kecamatan. Dengan mempertimbangkan keterbatasan akses serta kesediaan responden, penelitian kemudian difokuskan pada 18 pelaku usaha di tiga sentra utama tersebut. Dengan demikian, pemilihan narasumber tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang representatif mengenai implementasi kebijakan sertifikasi halal pada industri batik di Kabupaten Bantul. Adapun kriteria informan penelitian yang peneliti anggap mampu dan mengetahui permasalahan penelitian, yaitu :

- 1) Berada di daerah yang diteliti, yaitu pelaku usaha yang berdomisili dan menjalankan usahanya di wilayah Kabupaten Bantul.
- 2) Bersedia untuk diwawancarai secara langsung terkait sertifikasi halal pada industri kain batik.
- 3) Belum atau sudah memiliki sertifikasi halal untuk membandingkan respons dan kesiapan pelaku usaha terhadap kebijakan sertifikasi halal.
- 4) Bisa berargumentasi dengan baik sehingga ada beragam persepsi dan sikap terhadap kewajiban sertifikasi halal.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode di mana peneliti mengumpulkan dan menganalisis berbagai dokumen tertulis seperti dari buku-buku, jurnal, dan lain sebagainya untuk memperoleh informasi yang relevan dengan sertifikasi halal pada industri kain batik. Selain itu juga dokumentasi bisa memuat seperti foto atau dokumen lain yang sekiranya masih berkaitan dengan sertifikasi halal pada industri kain batik.

5. Analisis data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deduktif yang mana dipaparkan terlebih dahulu teori hukum atau kebijakan yang telah ditetapkan, lalu mengumpulkan data dari industri kain batik di Bantul Yogyakarta untuk kemudian ditarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang ada.

**G. Sistematika Pembahasan**

Bab pertama, memuat pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi landasan teori mengenai efektivitas hukum. Landasan teori tersebut digunakan untuk menganalisis implementasi atau pelaksanaan kebijakan mandatory sertifikasi halal pada industri kain batik di Bantul Yogyakarta.

Bab ketiga, berisi mengenai deskripsi dan gambaran umum tentang kebijakan mandatory sertifikasi halal pada industri kain batik di Bantul Yogyakarta. Dalam hal ini peneliti menjelaskan proses sertifikasi halal itu sendiri dan seperti apa implementasi kebijakan sertifikasi halal pada industri kain batik di Bantul Yogyakarta.

Bab keempat, dalam bab ini hasil analisis penulis dengan menjabarkan tinjauan tentang hasil penelitian literatur mengenai data yang akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah, yang meliputi Efektivitas Hukum Terhadap Kebijakan Mandatory Sertifikasi Halal Pada Industri Kain Batik di Bantul Yogyakarta.

Bab kelima, yang terdiri dari kesimpulan hasil analisis di bab keempat dan pembahasan dari awal hingga akhir serta saran-saran yang berkaitan dengan tema penelitian.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan mengenai efektivitas hukum terhadap kebijakan mandatory sertifikasi halal pada industri kain batik di Bantul Yogyakarta, maka dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

1. Berdasarkan analisis dengan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, pelaksanaan kebijakan *mandatory* sertifikasi halal pada industri kain batik di Kabupaten Bantul dapat disimpulkan belum efektif, terbukti dari hanya 2 dari 18 pelaku usaha yang telah memiliki sertifikat halal. Faktor hukumnya sebenarnya sudah jelas melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024, namun implementasi di lapangan masih rendah karena kurangnya pemahaman dan kesiapan pelaku usaha. Dilihat dari faktor penegak hukum dalam arti formal yaitu aparat formal seperti hakim, jaksa, dan kepolisian belum tampak perannya secara nyata dalam implementasi kebijakan ini. Peran yang lebih dominan justru dijalankan oleh BPJPH dan dinas terkait sebagai pembina teknis. Aparat penegak hukum baru akan berperan jika terjadi pelanggaran serius seperti pemalsuan sertifikat halal. Faktor sarana seperti akses informasi, biaya, dan dukungan teknis juga masih terbatas, menyebabkan banyak pelaku usaha tidak mampu mengikuti program sertifikasi. Dari faktor masyarakat, minimnya kesadaran hukum, persepsi keliru tentang objek hukum, serta kurangnya inisiatif turut memperlambat efektivitas kebijakan. Selain itu,

faktor kebudayaan turut menjadi penghambat karena sebagian pelaku usaha masih memandang batik sebagai produk seni tradisional yang tidak berkaitan dengan aspek halal. Dengan demikian, kelima faktor dalam teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan wajib halal pada industri .kain batik di Bantul belum sepenuhnya efektif.

2. Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas hukum terhadap kebijakan mandatory sertifikasi halal pada industri kain batik di Kabupaten Bantul, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang bersifat mendukung sekaligus menghambat. Dari sisi faktor pendukung, terdapat beberapa aspek yang mendorong pelaksanaan kebijakan wajib halal. Pertama, faktor kesadaran hukum, di mana sebagian pelaku usaha batik menunjukkan minat dan keterbukaan terhadap sertifikasi halal, meskipun belum semuanya berhasil memperoleh sertifikat karena keterbatasan kuota program. Kedua, faktor fasilitasi, yaitu adanya dukungan pemerintah melalui program sertifikasi halal gratis dan pendampingan teknis dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, yang terbukti membantu sebagian pelaku usaha dalam proses sertifikasi. Ketiga, faktor sosial, berupa peran komunitas atau jaringan informal pengrajin batik yang turut menyebarkan informasi mengenai kebijakan halal, meskipun sifatnya masih terbatas. Keempat, faktor bisnis, yaitu ketika sertifikat halal dijadikan syarat administratif dalam tender atau akses pasar tertentu, yang mendorong pelaku usaha lebih serius untuk segera mengurus sertifikasi.

Namun, di sisi lain terdapat faktor penghambat yang cukup signifikan. Pertama, faktor biaya, di mana besarnya biaya sertifikasi menjadi kendala utama bagi pelaku usaha mikro, terlebih ketika tidak mendapatkan kuota program sertifikasi halal gratis. Kedua, faktor keterbatasan akses, yakni masih minimnya sosialisasi dan pendampingan teknis yang menjangkau seluruh pelaku usaha, terutama yang bersifat mandiri dan tidak tergabung dalam komunitas. Ketiga, faktor rendahnya literasi, karena masih banyak pelaku usaha yang menganggap bahwa sertifikasi halal hanya relevan untuk produk makanan dan minuman, bukan untuk batik sebagai produk nonpangan. Keempat, faktor konsumen, di mana rendahnya tuntutan dari konsumen terhadap status halal kain batik membuat pelaku usaha merasa belum memiliki urgensi untuk segera melakukan sertifikasi.

## **B. Saran**

1. Bagi pemerintah dan lembaga terkait (BPJPH, LPH, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan )

Diharapkan agar memperluas jangkauan sosialisasi dan pelatihan tentang sertifikasi halal, terutama kepada pelaku usaha skala mikro yang belum memahami kewajiban ini, dengan pendekatan yang lebih sederhana dan praktis. Pendampingan teknis yang berkelanjutan, termasuk bantuan administratif dan subsidi biaya sertifikasi, juga akan sangat membantu pelaku usaha dalam proses ini.

## 2. Bagi pelaku usaha batik

Diharapkan untuk mulai memahami bahwa sertifikasi halal bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi juga merupakan peluang untuk meningkatkan nilai tambah produk. Dengan memiliki sertifikat halal, produk batik tidak hanya memenuhi standar regulasi, tetapi juga lebih dipercaya oleh konsumen.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, Bandung: sygma exa grafika, 2020.

### 2. Al-Hadis/Ulum al-Hadis

Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, *Shahih al-Bukhari*, Beirut: Dār Ibn Katsīr, 2002.

Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2001.

### 3. Peraturan perundang-undangan

Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 748 Tahun 2021 tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal.

Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

### 4. Referensi Bidang Hukum

Hasan, Sofyan *Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014.

Nursadi, Harsanto, *Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2007), hlm.6-8.

Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*,

Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2022.

Soekanto, Soerjono *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Bandung: CV. Ramadja Karya, cetakan 2019.

## 5. Referensi Bidang Sosial Budaya / Kebudayaan

Zulianti dan Siti Aryanti, *Hasil Penelitian Melestarikan Batik Tulis Nitik*, Yogyakarta: Samudra Biru, 2021.

## 6. Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah

Amirudin, “Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Sertifikasi Halal Pada Produk Batik Di Jawa Tengah”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*, 2019.

Cahyaningsih, Diana Tantri, “Mengurai Teori Effectivzeness of Law Anthony Allot”, *Rechtsvinding*, 2020.

Eskani, Istihanah Nurul dkk, “Batik Halal, Tinjauan Teknis dan Titik Kritis Produksi”, *Prosiding Seminar Nasional Industri Kerajinan dan Batik*, 2022.

Faridah, Hayyun Durrotul, “Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi”, *journal of Halal Product and Research*, Vol. 2, No.2, 2019.

Handoyo, Susilo dan Muhammad Fakhriza, “Efektivitas Hukum Terhadap Kepatuhan Perusahaan Dalam Kepesertaan BPJS Kesehatan”, *Jurnal De Facto*, Vol. 4 No. 2, 2018.

Irawan, Andri, “Analisis Sertifikasi Halal Bagi UMKM Batik Di Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon”, *Jurnal Institut Pesantren Babakan*, 2024.

Kurniawati, Ratna dkk, *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bantul 2024*, BPS Kabupaten Bantul, 2024.

Lusianti, Shely Alfina Lusianti, “Analisis Efektivitas Hukum Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo”, *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo*, 2024.

Orlando, Galih, “Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia”, *Tarbiyah bil Qalam*, Vol. 6, No.1, 2022.

Pratiwi, Intan Dwi dan Lailatul Qadariyah, “Analisis Proses Labelisasi Halal Pada Bisnis Produk Batik Mantaka Di Desa Gapurana Pulau

Talango Kabupaten Sumenep”, *Jurnal Universitas Trunojoyo*, 2022.

Sukanadi, I Made dan Arif Suharson, ““Batik Mbantulan” di Sentra Batik Giriloyo dan Wijirejo Bantul”, *CORAK Jurnal Seni Kriya*, Vol. 1, No.1, 2012.

Susanti, susi dan Mashudi, “Analisis Pandangan Masyarakat Bangkalan terhadap Produk dengan Label Halal”, *Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, Vol. 6, No. 2 2022.

Syaadah, Nailis dkk, “Persepsi dan Kesadaran Hukum Masyarakat Mengenai Sertifikasi Halal dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal di Kabupaten Pati”, *Jurnal Insitut Agama Islam Negeri Kudus*, 2024.

## 7. Referensi Website

Adji, Kumara, “Indonesia, Negara Berpenduduk Muslim Terbanyak Tapi Industri Halal di Peringkat 10 Dunia”, <https://umsida.ac.id/produksi-industri-halal-indonesia-peringkat-10-dunia/>, akses 27 Maret 2024.

ANTARA, “Yogyakarta Dinobatkan Sebagai Kota Batik Dunia”, <https://www.antaranews.com/berita/459519/yogyakarta-dinobatkan-sebagai-kota-batik-dunia>, akses 10 Maret 2024.

Berburu Kerajinan di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, <https://visitingjogja.jogjaprov.go.id/40090/berburu-kerajinan-di-kabupaten-bantul-daerah-istimewa-yogyakarta/>, akses 5 Februari 2025.

Buku Profil Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024, <https://bappeda.bantulkab.go.id/index.php>, akses 6 Februari 2025.

Data umum Kabupaten Bantul, [https://bantulkab.go.id/data\\_pokok/index/0000000006/kondisi-geografis.html](https://bantulkab.go.id/data_pokok/index/0000000006/kondisi-geografis.html), akses 4 Februari 2025.

Iman Ali Liaqat, “State of THE Global Islamic economy Report”, <https://www.dinarstandard.com/post/state-of-the-global-islamic-economy-report-2023?>, akses 20 September 2025.

Jogja TV, “Batik Bantul dan Potensi Budaya”, <http://jogiatv.tv/batik-bantul-dan-potensi-budaya/>, akses 28 Maret 2024.

Kabupaten Bantul, “Batik Bantul Jadi Produk Unggul Yang Dicontoh Daerah Lain”, <https://bantulkab.go.id/berita/detail/1358/batik-bantul-jadi-produk-unggul-yang-dicontoh-daerah-lain.html>, akses 28 Maret 2024.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Efektif", <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/efektif>, akses pada 10 Januari 2025.

Kecamatan / Kapanewon di Kabupaten Bantul, <https://ppid.bantulkab.go.id/kecamatan/>, akses 4 Februari 2025.

Lare Mbantul, "Batik Bantul (part 3) Asal Usul Batik Bantul", [https://larembantul.wordpress.com/tag/sejarah-batik-bantul/?utm\\_source=](https://larembantul.wordpress.com/tag/sejarah-batik-bantul/?utm_source=), akses 15 juni 2025.

Profil Kabupaten Bantul, <https://dpmpstsp.bantulkab.go.id/web/page/profil-kabupaten-bantul#:~:>, akses 4 Februari 2025.

Puspaningtyas, Lida, "Batik Bisa Tidak Halal Lho, Kok Bisa?", [https://sharia.republika.co.id/berita/s9s5kx502/batik-bisa-tidak-halal-lho-kok-bisa#google\\_vignette](https://sharia.republika.co.id/berita/s9s5kx502/batik-bisa-tidak-halal-lho-kok-bisa#google_vignette), akses 27 Maret 2024.

Riski, Petrus, "Pembatik Kritisi Kewajiban Miliki Sertifikat Halal Produk Batik", <https://www.voaindonesia.com/a/pembatik-kritisi-kewajiban-miliki-sertifikat-halal-produk-batik/4240986.html>, akses 22 Maret 2024.

Sentra Kerajinan Kulit Manding: Warisan Seni yang Tetap Hidup, <https://bantulkab.go.id/berita/detail/6819/sentra-kerajinan-kulit-manding--warisan-seni-yang-tetap-hidup.html>, akses 5 Februari 2025.

## 8. Lain-lain

Wawancara dengan Bapak Eko, Pemilik Eko Batik, Pedak RT02, Wijirejo, Bantul, Yogyakarta, tanggal 31 Mei 2025.

Wawancara dengan Bapak Iswanto, pemilik Trimulyo Batik, Kembang Songo, Trimulyo, Jetis, Bantul, Yogyakarta, tanggal 28 Mei 2025.

Wawancara dengan Batik Sungsang, Karang Kulon, Wukirsari, Imogiri, Bantul, tanggal 24 Mei 2025.

Wawancara dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul, 25 Februari 2025.

Wawancara dengan Ibu Desti Sudaltri, pelaku usaha batik nitik, Blawong Dua Trimulyo, Jetis, Bantul, Yogyakarta, tanggal 29 Mei 2025.

Wawancara dengan Ibu Dwi Indah Biwanti, pelaku usaha batik nitik, Blawong Dua Trimulyo, Jetis, Bantul, Yogyakarta, tanggal 29 Mei 2025.

Wawancara dengan Ibu Eka Ratnawati, pelaku usaha batik nitik, Blawong Satu

- Trimulyo, Jetis, Bantul, Yogyakarta, tanggal 2 Juni 2025.
- Wawancara dengan Ibu Fitri Kurniawati, pelaku usaha batik nitik, Blawong Satu Trimulyo, Jetis, Bantul, Yogyakarta, tanggal 2 Juni 2025.
- Wawancara dengan Ibu Hartinem, pelaku usaha batik nitik, Blawong Satu Trimulyo, Jetis, Bantul, Yogyakarta, tanggal 2 Juni 2025.
- Wawancara dengan Ibu Ismiyati, pelaku usaha batik nitik, Blawong Dua Trimulyo, Jetis, Bantul, Yogyakarta, tanggal 29 Mei 2025.
- Wawancara dengan Ibu Istikhanah, Pemilik Savira Batik, Karang Kulon, Wukirsari, Imogiri, Bantul, tanggal 24 Mei 2025.
- Wawancara dengan Ibu Laili, Pemilik Batik Kusumo, Karang Kulon, Wukirsari, Imogiri, Bantul, tanggal 24 Mei 2025.
- Wawancara dengan Ibu Mujiyati, pelaku usaha batik nitik, Blawong Satu Trimulyo, Jetis, Bantul, Yogyakarta, tanggal 2 Juni 2025.
- Wawancara dengan Ibu Niena, Pemilik Batik Dinanty, Pajangan, Sendangsari, Jetis, Bantul, Yogyakarta, tanggal 29 Mei 2025.
- Wawancara dengan Ibu Nurhidayati, pelaku usaha batik nitik, Blawong Dua Trimulyo, Jetis, Bantul, Yogyakarta, tanggal 29 Mei 2025.
- Wawancara dengan Ibu Puji Hariyati, pelaku usaha batik nitik, Blawong Satu Trimulyo, Jetis, Bantul, Yogyakarta, tanggal 2 Juni 2025.
- Wawancara dengan Ibu Siti Yuringah, pelaku usaha batik nitik, Blawong Dua Trimulyo, Jetis, Bantul, Yogyakarta, tanggal 29 Mei 2025.
- Wawancara dengan Ibu Sri Sumaryati, pelaku usaha batik nitik, Blawong Dua Trimulyo, Jetis, Bantul, Yogyakarta, tanggal 29 Mei 2025.
- Wawancara dengan Ibu Zeti Pulung Sari, pelaku usaha batik nitik, Blawong Dua Trimulyo, Jetis, Bantul, Yogyakarta, tanggal 29 Mei 2025.
- Wawancara dengan Ipul, Pengrajin batik dari Sewon, Bantul, Yogyakarta, 20 September 2024.
- Wawancara dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kerajinan dan Batik (BBSPJIKB), tanggal 2 Juni 2025.
- Wawancara dengan Musa, Pengrajin batik dari Sewon, Bantul, Yogyakarta, 20 September 2024.